



PUTUSAN
Nomor 61 P/HUM/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

WARSONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Cibelok Tengah RT. 005 RW. 003 Desa Cibelok, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, pekerjaan Kepala Desa;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Arif Hijrah Saputra, S.H., dan Wahyu Rudy Indarto, SH.,MH., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum "ARIF HIJRAH SAPUTRA & ASSOCIATES", beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Nomor 18 Paduraksa, Pemalang, Propinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 22 Juli 2019;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

I. **BUPATI PEMALANG**, berkedudukan di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang, Propinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Puji Sugiharto, S.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;
2. Siti Nuchotimah, SH.,MPA., Kasubag Kajian Produk Hukum dan Dokumentasi pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;
3. Wuwuh Setiyono, SH., Kasubag Bantuan Hukum dan HUM pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;



4. Sri Udayanti, SH., Kasubag Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang;
5. Dwi Setyo Wibowo, SH., Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang, kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berlatar di Jalan Surohadikusumo Nomor 1 Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/2261/Tahun 2019, tanggal 29 Agustus 2019;

II. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PEMALANG, berkedudukan di Jalan Surohadikusumo Nomor 3 Pemalang, Propinsi Jawa Tengah;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 31 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada Tanggal 5 Agustus 2019 dan diregister dengan Nomor 61 P/HUM/2019 pada tanggal 7 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. LATAR BELAKANG

1. Bahwa amandemen UUD 1945 pada periode 1999 - 2002, telah banyak membawa perubahan dalam perkembangan sistem hukum, salah satunya dengan penerapan pengujian di bidang perundang-undangan. Dalam UUD 1945, telah menentukan kebijakan dasar bahwa kekuasaan kehakiman diberi hak menguji (toetsingsrecht) peraturan perundang-undangan. Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Sementara itu, Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA)



berdasarkan undang-undang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;

2. Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia mempunyai kewenangan yang ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, yakni menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Pada Pasal 20 ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ditegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya, pada Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ditegaskan bahwa dalam hal suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang diduga bertentangan dengan undang-undang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung;
3. Bahwa Bupati Pemalang (Termohon I) dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kabupaten Pemalang (Termohon II), telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018, pada tanggal 31 Agustus 2018, yang diundangkan di Pemalang pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dan tercatat pada Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10 dengan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (10/2018), tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa; dimana dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 telah menetapkan syarat Calon Kepala Desa “paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar”;
4. Bahwa Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) *a quo* diajukan karena terdapat ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018

Halaman 3 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



yang mengandung materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, yang nanti diuraikan dalam “alasan-alasan pengajuan permohonan keberatan (Hak uji Materiil)” dari Pemohon;

II. OBJEK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi Objek Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018, yang ditetapkan oleh Bupati Pemalang (Termohon I) dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Termohon II) pada tanggal 31 Agustus 2018, yang diundangkan di Pemalang pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dan tercatat pada Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10 dengan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (10/2018), tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 telah menetapkan syarat Calon Kepala Desa “paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar” (*vide* Bukti P-1), yang tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Bahwa objek Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) *a quo* berupa Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 adalah merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang



Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga memenuhi syarat sebagai objek Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) yang menjadi wewenang Mahkamah Agung untuk mengujinya;

III. KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

1. Bahwa kewenangan Mahkamah Agung dalam memeriksa perkara permohonan *a quo* adalah berdasarkan pada ketentuan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai “UUD 1945”), yang menyebutkan “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”;
2. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan secara tegas menyatakan: “Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang”;
3. Bahwa ketentuan UUD 1945 selanjutnya secara detail diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa Mahkamah Agung berwenang “menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap undang-undang”, dan ayat (3) berbunyi “putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagai hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”. Sementara Penjelasan atas ketentuan ini mengatakan “ketentuan ini mengatur hak uji Mahkamah Agung RI terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dari undang-undang”. Hak uji materiil dapat dilakukan terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan yang lebih



tinggi maupun terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan”;

4. Bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan pula bahwa Mahkamah Agung “mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang”. Ayat (2) menyatakan “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku”. Ayat (3) menyatakan “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung”. Sementara Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung mengatakan bahwa “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Para Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia”;
5. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU PPP) yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah “peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan”;
6. Bahwa dalam ketentuan UU PPP di atas, pada Pasal 7 ayat (1) secara jelas dan mendetail telah diatur perihal jenis dan hirarki



peraturan perundang-undangan yang meliputi:

“Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

7. Bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPP disebutkan: “Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;
8. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 menyatakan: “Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi”;
9. Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 disebutkan: “Permohonan keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan”;
10. Bahwa objek permohonan keberatan dalam perkara *a quo*, yakni Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018, adalah termasuk dalam jenis kategori peraturan perundang-undangan yang tingkatannya di bawah undang-undang, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7

Halaman 7 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



ayat (1) huruf g UU PPP, sehingga telah memenuhi kualifikasi sebagai obyek uji materiil, karenanya Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara/ permohonan *a quo* ;

11. Bahwa menurut Pemohon, objek permohonan *a quo* bertentangan dengan sejumlah Undang-Undang yang lebih tinggi tingkatannya, sehingga merugikan hak-hak Pemohon sebagai warga negara, maupun publik pada umumnya. Oleh kerananya berdasarkan pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, khususnya ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU PPP, Pemohon mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) ke Mahkamah Agung RI dan Mahkamah Agung RI berwenang untuk mengujinya, untuk kemudian memberikan putusan. Hal ini sesuai kewenangan atributifnya, sebagaimana diatur dalam pasal 24 A ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *juncto* pasal 11 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* pasal 31 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *juncto* Pasal 31A ayat (1) sampai dengan ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Penambahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta pasal 1 ayat (1) sampai dengan (5) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil;

IV. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KEPENTINGAN PEMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil, Pemohon Keberatan didefinisikan sebagai:
"Pemohon Keberatan adalah kelompok masyarakat atau



perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang”;

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 A ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan sebagai berikut:

- (1) “Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dilakukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia”;
- (2) “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau
 - c. badan hukum publik atau badan hukum privat.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. Nama dan alamat pemohon;
 - b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:
 1. materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
 2. Pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; dan
 - c. hal-hal yang diminta untuk diputus.



3. Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang dimaksud dengan perorangan adalah: "orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama."
4. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan permohonan keberatan adalah: "suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu peraturan perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan."
5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang dimaksud dengan Pemohon Keberatan adalah: "Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada mahkamah Agung atas berlakunya suatu peraturan perundang-undangan tingkat lebih rendah dari undang-undang."
6. Bahwa berkaitan dengan Permohonan Keberatan *a quo*, telah nyata bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* berdasarkan alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia (*vide* Bukti P-2) dan P-3);
 - b. Bahwa Pemohon saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Periode 2013 – 2019, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/666/Tahun 2013 tertanggal 11 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (*vide* Bukti P-4);
 - c. Bahwa setelah habis masa jabatan Pemohon sebagai Kepala

Halaman 10 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada bulan Desember 2019, Pemohon bermaksud untuk mendaftar kembali sebagai Calon Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, karena Pemohon berkeinginan untuk kembali mengabdikan diri di desa guna meneruskan program kerja yang telah dilaksanakan pada periode 2013 – 2019 agar tetap berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan aspirasi dan dukungan warga sebagaimana tertuang dalam pernyataan dukungan sebagai berikut:

- 1) Surat Dukungan dari Tokoh Pemuda, yang tergabung dalam Kepengurusan Karang Taruna "REHASA" Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, sebagaimana Bukti P-5.1 s.d P-5.6, berupa:
 - a) Surat Pernyataan dari Saeful Bahri Selaku Ketua Karang Taruna "REHASA" tertanggal 25 Juli 2019 (*vide* Bukti P-5.1);
 - b) Surat Pernyataan dari Ruswandi Selaku Sekretaris I Karang Taruna "REHASA" tertanggal 25 Juli 2019 (*vide* Bukti P-5.2);
 - c) Surat Pernyataan dari Nasroh Selaku Bendahara I Karang Taruna "REHASA" tertanggal 25 Juli 2019 (*vide* Bukti P-5.3);
 - d) Surat Pernyataan dari Erfan Efendi Selaku Bendahara II Karang Taruna "REHASA" tertanggal 25 Juli 2019 (*vide* Bukti P-5.4);
 - e) Surat Pernyataan dari Winarsih Selaku Seksi Pengembangan Ekonomi Skala Kecil dan Koperasi / Seksi Pemberdayaan Wanita Karang Taruna "REHASA" tertanggal 25 Juli 2019 (*vide* Bukti P-5.5);
 - f) Keputusan Kepala Desa Cibelok Nomor: 203/6.a/IX/2018 tertanggal 15 September 2015 tentang Pengukuhan Pengurus Karang Taruna "REHASA" Desa

Halaman 11 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang
Masa Bhakti 2018 – 2021 (*vide* Bukti P-5.6);

- 2) Surat Dukungan dari Tokoh Masyarakat, yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, sebagaimana Bukti P-6.1 s.d P-6.6., berupa:
 - a) Surat Pernyataan dari H. Riswandi, S.Pd selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tertanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti P-6.1);
 - b) Surat Pernyataan dari H. Sumanto, S.ST selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tertanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti P-6.2);
 - c) Surat Pernyataan dari Dewi Kartikawati, S.Pd selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tertanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti P-6.3);
 - d) Surat Pernyataan dari Cahyono, S.Pd selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tertanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti P-6.4);
 - e) Surat Pernyataan dari Suntoro selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang tertanggal 26 Juli 2019 (*vide* Bukti P-6.5);
 - f) Keputusan Camat Taman Nomor: 144.1/38/Tahun 2018 tertanggal 24 Nopember 2018 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Periode 2012 – 2018 (*vide* Bukti P-6.6).
- d. Bahwa akan tetapi keinginan Pemohon untuk mendaftar

Halaman 12 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali sebagai Calon Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang periode berikutnya terhalang dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 telah menetapkan syarat Calon Kepala Desa “paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar”, mengingat saat ini Pemohon telah berusia 61 (enam puluh satu) tahun;

- e. Bahwa dengan adanya aturan yang mengatur tentang batas usia maksimal untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun tersebut maka hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan karena tidak dapat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, disamping aturan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas maka telah nyata Pemohon mempunyai kedudukan hukum dan kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan Keberatan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31A ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sehingga layak dan memenuhi persyaratan untuk mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) *a quo* ;

V. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN (HAK UJI MATERIIL).

Bahwa alasan hukum pengajuan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) diatur dalam Pasal 31 A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang berbunyi:

Halaman 13 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



"Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan dan menguraikan dengan jelas bahwa:

1. materi muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan/atau
2. pembentukan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

Adapun alasan-alasan keberatan Pemohon selengkapnya sebagai berikut:

- A. Keberatan Pertama: Objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

Bahwa Pemohon saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Permalang Periode 2013 s.d 2019 (*vide* Bukti P-4) dan berniat untuk kembali mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sesuai dengan aspirasi dan dukungan dari Tokoh Pemuda Desa Cibelok (*vide* Bukti P-51. s.d P-5.6) dan Tokoh Masyarakat Desa Cibelok (*vide* Bukti P-6.1 s.d P-6.6). Sesuai dengan Hak Konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga Negara Indonesia maka setiap warga negara (termasuk Pemohon) berhak untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa asalkan masih sehat (jasmani dan rokhani,) memiliki dedikasi, kapasitas serta dukungan dari warga masyarakat, mengingat seorang Kepala Desa merupakan pemimpin yang harus melindungi dan mengayomi warganya. Selama ini tidak ada Undang-Undang yang menjadi payung hukum untuk menetapkan batas usia maksimal persyaratan Calon Kepala Desa. Karenanya ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018, yang telah menetapkan syarat Calon Kepala Desa "paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar", adalah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dalam UUD 1945, sebagaimana diatur dalam:

1. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: "Setiap orang



berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat bangsa dan negaranya”.

2. Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, yang berbunyi: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
3. Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, yang berbunyi: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

B. Keberatan Kedua: Objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia, aturan negara melalui undang-undang tidak mensyaratkan batasan maksimal seorang warga negara Indonesia dapat mencalonkan diri menjadi Kepala Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, hanya mencantumkan umur minimal seorang Calon Kepala Desa, yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar (*vide* Pasal 33 huruf e). Undang-undang sama sekali tidak mencantumkan batasan umur maksimal calon Kepala Desa. Dalam hal ini usia dinilai bukan merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja dalam mengemban amanat jabatan, namun kualitas kepemimpinan yang lebih dikedepankan. Setiap warga negara (termasuk Pemohon) yang sehat jasmani dan rokhani, memiliki kapasitas dan dukungan dari warga desa berhak untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa tanpa adanya pembatasan usia maksimal. Karenanya, ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor: 10 Tahun 2018, yang telah menetapkan syarat Calon Kepala Desa “paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar”, adalah bertentangan dengan hak asasi Pemohon sebagaimana diatur dalam Undang-

Halaman 15 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagaimana termaktub dalam:

1. Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, baik secara pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya".
2. Pasal 38 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999, yang berbunyi: "Setiap orang berhak, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak".

C. Keberatan Ketiga: Objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bahwa dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan payung hukum terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018, tidak ada pembatasan usia maksimal untuk dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa, namun hanya mencantumkan umur minimal seorang Calon Kepala Desa, yaitu berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar (*vide* Pasal 33 huruf e). Faktor kompetensi dan kematangan rupanya menjadi pertimbangan utama dalam menentukan persyaratan menjadi Calon Kepala Desa.

Jabatan Kepala Desa bukanlah jabatan karir dan bukan pekerjaan yang mengandalkan fisik yang harus dibatasi oleh usia tertentu. Pembatasan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun untuk persyaratan mendaftar sebagai Kepala Desa telah melanggar hak-hak penduduk (termasuk Pemohon) yang berusia lebih dari 60 tahun. Untuk jabatan Kepala Desa yang dibutuhkan adalah keahlian dan kematangan yang tidak bergantung dengan batasan usia sepanjang masih mampu jasmani dan rohani. Jabatan Kepala Desa tidak dapat disamakan dengan jabatan dalam struktur kepegawaian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang dibatasi dengan usia.

Karenanya, ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan

Halaman 16 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018, yang telah menetapkan syarat Calon Kepala Desa “paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar”, adalah bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjadi payung hukumnya. Hal ini selaras dengan kewenangan dan kewajiban Kepala Desa sebagaimana termaktub dalam:

1. Kewenangan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) yaitu:

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan

Halaman 17 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa wewenang Kepala Desa untuk memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, membina kehidupan masyarakat Desa, membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa dan mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa tersebut akan dapat berjalan dengan baik apabila Calon Kepala Desa memiliki kompetensi dan kematangan diri. Dalam hal ini, usia lebih dari 60 (enam puluh tahun) justru menjadi nilai tambah karena semakin menunjukkan kematangan;

2. Kewajiban Kepala Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4), yaitu:

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang



baik;

- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Bahwa kewajiban Kepala Desa untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa, melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender, menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa, menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa, membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa, dan memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa memerlukan figur Kepala Desa yang dapat menjadi “BAPAK MASYARAKAT”, sehingga dapat menjadi pengayom dan pelindung masyarakat. Fungsi ini akan dapat berjalan dengan baik apabila Calon Kepala Desa memiliki kompetensi dan kematangan diri yang baik, sehingga usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun justru menjadi nilai tambah;

- D. Keberatan Keempat: Objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa suatu peraturan perundang-undangan wajib mengacu dan melaksanakan pendelegasian dari Undang-Undang di atasnya dan

Halaman 19 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



tidak boleh melampaui kewenangan Undang-Undang yang mendasarinya dan undang-undang di atasnya.

Bahwa tidak ada satupun undang-undang yang secara jelas-jelas memberikan kewenangan kepada Para Termohon untuk mengundang peraturan yang membatasi usia maksimal seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 bertentangan dengan Undang-Undang dasar 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Sebagai perbandingan, di Kabupaten lain juga tidak terdapat peraturan serupa yang mensyaratkan pembatasan usia maksimal seseorang untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Yang ada hanyalah usia minimal untuk menjadi calon Kepala Desa. Hal ini sebagaimana terbukti dari:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana dalam Pasal 21 tentang Persyaratan menjadi Kepala Desa tidak mencantumkan/mensyaratkan usia maksimal (*vide* Bukti P-8);
- b) Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana dalam Pasal 21 tentang Persyaratan menjadi Kepala Desa tidak mencantumkan/mensyaratkan usia maksimal (*vide* Bukti P-9);
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015

Halaman 20 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dimana dalam Pasal 33 tentang Persyaratan menjadi Kepala Desa tidak mencantumkan/mensyaratkan usia maksimal (*vide* Bukti P-10); Demikian pula dalam persyaratan Calon Bupati/Walikota, Calon Gubernur maupun Calon Presiden, yang sudah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*), tidak ada persyaratan yang mencantumkan batas usia maksimal.

Dengan demikian cukup alasan secara hukum untuk menyatakan bahwa Objek Permohonan *a quo* bertentangan dengan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

I. PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dan kepentingan untuk mengajukan Permohonan Keberatan (Hak Uji Materiil) atas berlakunya Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
3. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018, yang ditetapkan oleh Bupati Pemalang (Termohon I) dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Termohon II) pada tanggal 31 Agustus 2018, yang diundangkan di Pemalang pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dan tercatat pada Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10 dengan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (10/2018), tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah bertentangan dengan:

- a. Undang-Undang dasar 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Menyatakan Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018, yang ditetapkan oleh Bupati Pemalang (Termohon I) dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Termohon II) pada tanggal 31 Agustus 2018, yang diundangkan di Pemalang pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dan tercatat pada Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10 dengan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (10/2018), tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, adalah tidak sah atau tidak berlaku mengikat atau tidak berlaku untuk umum;
5. Memerintahkan kepada Para Termohon untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018, yang ditetapkan oleh Bupati Pemalang (Termohon I) dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Termohon II) pada tanggal 31 Agustus 2018, yang diundangkan di Pemalang pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dan tercatat pada Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10 dengan Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi

Halaman 22 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah: (10/2018), tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

6. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencantumkan petikan putusan ini dalam Berita Negara dan dipublikasikan sesuai ketentuan yang berlaku atas biaya negara;
7. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng.

II. SUBSIDAIR

Apabila Yang Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Warsono (Pemohon), dengan NIK 3327091203580010 (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor 3327092709070105, atas nama Kepala Keluarga Warsono (Bukti P-3);
4. Fotokopi Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/666/Tahun 2013 tertanggal 11 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, yang menetapkan Warsono (Pemohon) sebagai Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Periode 2013 - 2019 (Bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Dukungan dari Tokoh Pemuda, yang tergabung dalam Kepengurusan Karang Taruna 'REHASA' Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Bukti P-5.1 s/d P-5.6);

Halaman 23 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Dukungan dari Tokoh Masyarakat, yang tergabung dalam Badan Permusyawaratan Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang (Bukti P-6.1 s/d P-6.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat dari Dokter atas nama Warsono (Pemohon) yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang (Bukti P-7);
8. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, dimana dalam Pasal 21 tentang Persyaratan menjadi Kepala Desa tidak mencantumkan/mensyaratkan usia maksimal (Bukti P-8);
9. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana dalam Pasal 21 tentang Persyaratan menjadi Kepala Desa tidak mencantumkan/mensyaratkan usia maksimal (Bukti P-9);
10. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, dimana dalam Pasal 33 tentang Persyaratan menjadi Kepala Desa tidak mencantumkan/mensyaratkan usia maksimal (Bukti P-10);
11. Fotokopi Undang-Undang Dasar 1945 (Bukti P-11);
12. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bukti P-12);
13. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti P-13);
14. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti P-14);
15. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil (Bukti P-15);
16. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Bukti P-16);

Halaman 24 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-17);

18. Fotokopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon I dan II pada Tanggal 7 Agustus 2019 berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 61/PER-PSG/VIII/61 P/HUM/2019, Tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon I telah mengajukan jawaban tertulis pada Tanggal 30 Agustus 2019, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang dijadikan Obyek dalam Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil oleh Pemohon adalah atas berlakunya Pasal 31 ayat (1) Huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan di Pemalang pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Bupati Pemalang dan diundangkan pada tanggal 31 Agustus 2018 oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 10 dengan No Reg Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah: (10/2018) (Bukti T-7);
2. Bahwa Obyek Permohonan *a quo* yang pada dasarnya mengatur mengenai "Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan lain yaitu paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar", sebagaimana dalil-dalil Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Warga Negara Indonesia yang menjabat sebagai Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah pada periode berikutnya, dan setelah masa jabatan berakhir Pemohon bermaksud mendaftar kembali sebagai Calon Kepala Desa Kecamatan



Taman Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah Periode 2019-2025 akan tetapi keinginan Pemohon terhalang dengan adanya Obyek Permohonan *a quo* karena usia Pemohon sudah lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

3. Bahwa Obyek Permohonan *a quo* yaitu Pasal 31 ayat (1) Huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa merupakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang yang terkait Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana sebelumnya ada Peraturan Daerah Induk dan Perubahannya yaitu:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-5); dan
 - b. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-6).

Bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang diawali dengan adanya perubahan regulasi terkait Desa sehingga perlu dibentuk Peraturan Daerah baru, setelah melalui pengkajian, konsultasi dan koordinasi selanjutnya Rancangan Peraturan Daerah tersebut di masukan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) atau dahulu disebut dengan Program Legislasi Daerah (Prolegda) untuk ditetapkan dengan Keputusan Ketua DPRD, kemudian selanjutnya sesuai dengan pentahapan pembahasan dalam Propemperda/Prolegda tersebut Pemerintah Daerah melakukan Pengkajian secara ilmiah yang dituangkan dalam Naskah Akademis Penyusunan Peraturan Daerah terkait (Bukti T-8) ataupun dalam bentuk

Halaman 26 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



Keterangan Perubahan Peraturan Daerah (Bukti T-9) bersamaan dengan penyusunan Naskah Rancangan Peraturan Daerah yang selanjutnya untuk diajukan ke DPRD Kabupaten Pemalang melalui Sidang Paripurna DPRD untuk dilakukan pembahasan, mendapatkan persetujuan, dan selanjutnya di tetapkan dalam Sidang Paripurna DPRD.

Didalam Proses Pembahasan di Panitia Khusus DPRD untuk pengayaan materi substansi Peraturan Daerah juga dilakukan konsultasi ke Kementerian/Lembaga terkait, Study Komparatif ke Kabupaten di Luar Provinsi, dan Klarifikasi Peraturan Daerah oleh Gubernur.

4. Bahwa alasan keberatan Pemohon dimana Obyek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah salah dan keliru, Obyek Permohonan *a quo* dalam pembentukanya juga menggunakan dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi "Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi", selain menggunakan dasar hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga peraturan-perundang-undangan yang lebih tinggi yang dijadikan dasar hukum sebagaimana tertuang dalam Konsideran Mengingat Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-5), sehingga jelas Obyek Permohonan *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau pun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
5. Bahwa terkait alasan kedua Pemohon yaitu Obyek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah salah dan keliru, dimana dalam Tahapan Pembahasan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-5) bersama DPRD Kabupaten Pemalang dalam tahap pembahasan di Panitia Khusus DPRD substansi dan materi dalam

Halaman 27 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



Obyek Permohonan *a quo* telah dibahas dan disetujui yaitu dengan menetapkan pembatasan usia maksimal adalah 60 (enam puluh) tahun, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan “bahwa Jabatan Kepala Desa sebagai abdi masyarakat, Kepala Desa dan Perangkat Desa bertugas melayani masyarakat 24 jam, mulai pelayanan administratif hingga pelayanan sosial seperti mengurus kematian, hajatan, orang sakit, Nikah Cerai Talak Rujuk, konflik antarwarga, dan sebagainya” (Bukti T-8 halaman 14) dan dengan pertimbangan angka harapan hidup di Kabupaten Pemalang sehingga dapat diartikan pembatasan usia maksimal sebagaimana dalam Obyek Permohonan *a quo* tidak mengabaikan hak asasi manusia akan tetapi lebih melihat realitas tugas-tugas yang harus dihadapi Kepala Desa sehingga diharapkan nantinya Kepala Desa lebih optimal dan mampu melaksanakan tugas-tugasnya;

6. Dalil Keberatan Ketiga dimana Obyek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah salah dan keliru, bahwa dengan adanya perubahan regulasi terkait Desa (terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa) menjadi dasar hukum terbentuknya Obyek Permohonan *a quo*, sehingga Termohon perlu membentuk Peraturan Daerah yang sesuai dengan regulasi baru, dimana dalam Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti T-2) yang menyebutkan “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah” sehingga jelas dalam Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mendelegasikan kepada Pemerintah Daerah (Termohon I) untuk menetapkan syarat lain bagi Calon Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga dengan dasar pendelegasian wewenang tersebut Pemerintah Daerah telah membentuk Obyek Permohonan *a quo* dalam hal ini Pasal 31 ayat (1) Huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;



Dalil Keberatan Pemohon bahwa Obyek Permohonan *a quo* bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah dan keliru, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Bukti T-1) yang berbunyi “Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi” dan apabila dikaitkan dengan delegasi pembentukan Peraturan Daerah yang tertuang dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti T-2) yang menyebutkan “Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan lain yang diatur dalam Peraturan Daerah” sehingga sudah tepat Pemerintah Daerah Kabupaten Pematang Jaya dalam hal ini Termohon I untuk menetapkan syarat lain bagi Calon Kepala Desa dalam Peraturan Daerah dalam hal ini Obyek Permohonan *a quo*, terkait dalil Pemohon yang membandingkan Obyek Permohonan *a quo* dengan Peraturan Daerah Kabupaten lain yang tidak mengatur hal yang sama dalam substansi Obyek Permohonan *a quo*, hal tersebut harus dilihat lebih teliti dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten masing-masing apakah ada hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam pembentukannya sehingga hal tersebut serta merta tidak bisa disamaratakan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Bukti T-1);
2. Fotokopi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bukti T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Bukti T-3);
4. Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bukti T-4);
5. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-5);
6. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-6);
7. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-7);
8. Fotokopi Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-8);
9. Fotokopi Keterangan Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Bukti T-9);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon II tidak mengajukan jawaban dan tenggang waktu untuk mengajukan jawaban telah terlewati, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan

Halaman 30 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah permohonan *a quo* memenuhi persyaratan formal, yaitu apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam permohonan *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung *dan* Pasal 1 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan hak uji materiil merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, maka Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kapasitasnya sebagai Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya dan ingin mendaftar kembali. Namun Pemohon merasa dirugikan haknya, yaitu tidak dapat lagi mengajukan diri untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, karena saat ini Pemohon sudah berusia 61 tahun, oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama pribadi/perorangan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon mempunyai kepentingan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang Periode 2013 – 2019, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor: 141/666/Tahun 2013 tertanggal 11 Desember 2013 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Desa Cibelok Kecamatan Taman

Halaman 31 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



Kabupaten Pemalang (*vide* Bukti P-4);

- Bahwa akan tetapi keinginan Pemohon untuk mendaftar kembali sebagai Calon Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang periode berikutnya terhalang dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, dimana dalam Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 telah menetapkan syarat Calon Kepala Desa “paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar”, mengingat saat ini Pemohon telah berusia 61 (enam puluh satu) tahun;
- Bahwa dengan adanya aturan yang mengatur tentang batas usia maksimal untuk mendaftar sebagai Calon Kepala Desa paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun tersebut maka hak konstitusional Pemohon potensial dirugikan karena tidak dapat mendaftar sebagai Calon Kepala Desa, disamping aturan tersebut juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Bahwa setelah habis masa jabatan Pemohon sebagai Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang pada bulan Desember 2019, Pemohon bermaksud untuk mendaftar kembali sebagai Calon Kepala Desa Cibelok Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang, karena Pemohon berkeinginan untuk kembali mengabdikan di desa guna meneruskan program kerja yang telah dilaksanakan pada periode 2013 – 2019 agar tetap berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan aspirasi dan dukungan warga sebagaimana tertuang dalam pernyataan dukungan;

Sehingga Pemohon mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil kepada Mahkamah Agung agar Peraturan Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang menjadi obyek permohonan *a quo* dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

Halaman 32 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti Pemohon mempunyai kepentingan dan oleh karenanya memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo* karena haknya dirugikan atas berlakunya obyek permohonan *a quo*, oleh karena itu secara yuridis Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, sehingga memenuhi syarat formal yang ditentukan dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 dan Pasal 31 A ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa karena permohonan terhadap obyek hak uji materiil diajukan oleh Pemohon yang mempunyai *legal standing* maka permohonan *a quo* secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan substansi obyek permohonan keberatan hak uji materiil apakah obyek permohonan *a quo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang, bahwa dari alasan keberatan Pemohon yang kemudian dibantah oleh Termohon I dalam jawabannya, dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon I, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan keberatan Pemohon tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa norma dalam obyek permohonan *a quo* bersumber dan berdasar pada norma di atasnya, yaitu untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu disamping syarat-syarat calon kepala desa yang telah ditentukan dalam Pasal 33 huruf a sampai dengan huruf l Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Daerah juga diberikan kewenangan untuk menambah syarat lain jika diperlukan;
- Bahwa ketentuan Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu perlunya "syarat lain yang diatur dalam peraturan daerah", merupakan rumusan yang bersifat *open texture* sehingga merupakan *open legal policy* (kebijakan hukum yang bersifat terbuka). Hal tersebut adalah politik hukum Termohon yang bertujuan untuk produktifitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di masyarakat dalam menegakkan prinsip proporsionalitas dan profesionalitas pemerintahan;
- Bahwa dengan demikian, pembentukan dan materi muatan objek Hak Uji Materil sudah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dan merupakan derivasi atau sebagai pelaksanaan dari Pasal 33 huruf m Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- Bahwa selain uraian pertimbangan tersebut di atas, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon tidak mempunyai kepentingan terhadap objek permohonan *a quo* karena Pemohon berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan dicabut hak politiknya, sehingga tidak punya hak lagi untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut terbukti bahwa Pasal 31 ayat (1) huruf m angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Halaman 34 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, karenanya permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon harus ditolak, dan selanjutnya sebagai pihak yang kalah Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

1. Menolak permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **WARSONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yulius, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	10.000,-
3. Administrasi	Rp	984.000,-
Jumlah	Rp	1.000.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

ASHADI, S.H
NIP. 195409241984031001

Halaman 36 dari 36 halaman. Putusan Nomor 61 P/HUM/2019